



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1362 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN NOMOR 1359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum penetapan calon terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 90/PL.01.9-BA/3310/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan ada Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari PDI Perjuangan yang dalam kondisi mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 98/PL.01.9-BA/3310/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dari PDI Perjuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten perlu melakukan perubahan terhadap Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilu Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1358 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten atas nama Sugeng Widodo, No. DCT 5 Dapil Klaten 2, atas nama Umi Wijayanti No. DCT 2 Dapil Klaten 4, atas nama Ratna Dewanti, A.Md Keb No.DCT 6 Dapil Klaten 4, atas nama Hj. Hartanti, SH. M.Si No.DCT 4 Dapil Klaten 5.
- KETIGA : Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD Kabupaten Klaten yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wahyu Agustini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1362 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1359
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 1
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARRY SHINTA WATI	9.050	2	PDI PERJUANGAN
2	H. HERI WIBAWA, S.H., M.M.	9.767	1	GOLKAR
3	HUDI JUWANA	4.873	8	PKS
4	H. DWI ATMAJA, S.E.	7.333	1	GERINDRA
5	AGUS RIYANTO	8.134	1	PDI PERJUANGAN
6	MUH. ANWAR	6.764	2	PKB
7	DANAR SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn	5.928	2	NASDEM
8	HARTONO	4.310	11	PAN
9	DIAH EVA SUBADRA, S.H.	7.050	5	PDI PERJUANGAN
10	SIWI KUSUMASTUTI, S.Pd.	6.938	1	DEMOKRAT
11	ADIATI MUSTIKANINGSIH, S.Pd., M.M.	8.415	2	GOLKAR

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 2
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	GIGIT SUGITO, S.Sos.	10.635	4	PDI PERJUANGAN
2	WIDODO, S.H., M.H.	7.883	1	PKS
3	H. TRIYONO, S.Pd., M.M.	10.187	1	GOLKAR
4	AGUS PRIHADI	10.149	2	PDI PERJUANGAN
5	SUYATMI, S.AP.	7.837	1	GERINDRA
6	H. JUMARNO, S.Sos.	8.146	1	PKB
7	EKO PRASETYO, S.E., M.Si.	9.824	3	PDI PERJUANGAN
8	Ir. H. HERU SISWANDONO	3.526	1	DEMOKRAT
9	DEWI ANGGREANI, S.Pd.	9.173	1	PDI PERJUANGAN
10	H. DARMADI,S.Pd., S.H., M.H.	5.921	1	PAN
11	BUDI RAHARJO	4.441	5	PKS

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JOKO SISWANTO	10.638	5	PDI PERJUANGAN
2	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P.	10.439	1	GOLKAR
3	LEGIMAN, S.H.	12.829	1	PPP
4	YUDI KUSNANDAR, S.E.	9.009	3	PDI PERJUANGAN
5	AZIS SAFRUDIN	4.691	1	GERINDA
6	dr. YUDI B. PRABAWA	6.079	1	PKS
7	PANDU SUJATMOKO, SE	8074	4	GOLKAR
8	MUCH. HASYIM	8.024	1	PDI PERJUANGAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 4
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. SUTARNA, S.H.	9.762	3	PDI PERJUANGAN
2	H. HARYANTO, S.Pd.	18.299	1	GERINDRA
3	INDAH ROHMAWATI, A.Md.	8.966	1	PPP
4	DEA PRIMASANTHY, A.Md.Keb.	7.640	2	GOLKAR
5	DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, S.P.	5.255	5	PDI PERJUANGAN
6	Ir. RUSLAN ROSIDI	5.322	1	PKB
7	AGUS TRIWIBOWO	5.122	1	PKS
8	H. DIDIK TRI KUNCORO, S.Si.,M.Pd.	2.200	2	GERINDRA
9	ANDY PURNOMO, S.H.	4.981	4	PDI PERJUANGAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 5
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. EDY SASONGKO	13.946	1	PDI PERJUANGAN
2	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I., Kom.	12.771	3	PDI PERJUANGAN
3	ERNY HANDAYANI WIDYANINGSIH	9.997	1	PKB
4	MULYATMINAH, S.A.P	11.683	2	PDI PERJUANGAN
5	PURWANTA, S.H	7.191	11	PAN
6	HANDUNG DWIPAYANA, S.PsI	13.268	1	DEMOKRAT
7	BASUKI EFENDI	6.439	1	GOLKAR
8	MARJUKI	6.059	1	PKS
9	FAKHRUDIN ALI AHMAD	7.387	7	PDI PERJUANGAN
10	MARTHENNY	3.602	1	GERINDRA
11	SRI MURNI	7.556	5	PDI PERJUANGAN

KLATEN, 14 MEI 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Ttd
PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Klaten

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Wahyuni Agustini